



# YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH

Alamat : Jln. Pelangi No. 88 Kp. Keuramat Kota Banda Aceh

E-mail : yayasanadvokasirakyataceh@gmail.com, Tlp/Fax : 0651 31289

Perihal : **Perbaikan Permohonan Pembatalan terhadap** Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 02/Kpts/KIP-Kab-001.434543/tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017. Tanggal 23 Februari 2017.

Kepada Yth :

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.**

Di - Jl. Medan Merdeka Barat No 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : H. SAID SYAMSUL BAHRI  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Purnama, Desa Durian Jangek  
Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya  
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama : Drs. H.M NAFIS A MANAF, MM  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan irigasi, Desa Kuta Tinggi  
Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2017 dengan nomor urut 4, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2017, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

## SAFARUDDIN, SH

Advokat pada YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH yang berkedudukan di Jl. Pelangi No 88 Kp Keuramat-Banda Aceh No Tlp/Fax 0651 31289, HP 081269552969. Sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2017

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Untuk selanjutnya di sebut ----- PEMOHON  
terhadap

**Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya, berkedudukan di** Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Barat Daya, Jl. Bukit Hijau Nomor 63 Telp. (0659) 91725 / 91738 Fax. (0659) 91725 Blangpidie - Aceh Barat Daya

selanjutnya di sebut sebagai ----- TERMOHON,

REGISTRASI	
NO.	17...../PHP. BUP. ....XV.../ 2017
Hari	: SENIN
Tanggal	: 13 MARET 2017
Jam	: 10.00 WIB

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 02/Kpts/KIP-Kab-001.434543/tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017. Tanggal 23 Februari 2017.

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Berdasarkan pasal 157 ayat (3) UU No 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Penganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan di adili oleh Mahkamah Kosntitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah acara perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pencalonan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya;
- c. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017;

#### **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Bahwa pasal 2 huruf a dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2016 tentang Pedoman Beacara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dn Walikota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2016 tentang Pedoman Beacara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dn Walikota, menyatakan para pihak dalam perkara hasil pemilihan adalah Pemohon, dan dalam hal ini Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor urut 4
- b. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya yang diusulkan oleh gabungan Partai Politik yaitu Partai Amanat Nasional dan Partai PKPI Kabupaten Aceh Barat Daya, yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Berita Acara Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 058/BA/KIP/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Dokumen Persyaratan Bakal Calon H. Said Syamsul Bahri - Drs. H. M. Nafis A. Manaf, MM.
- c. Bahwa Pemohon telah mengikuti seluruh rangkaian tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dipersyaratkan oleh KIP Kabupaten Aceh Barat Daya selaku penyelenggara Pilkada di Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri mulai test uji Baca Alqur'an, Penyampaian Visi Misi, Debat Kandidat dan telah lulus verifikasi bahkan telah ditetapkan oleh (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya sah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor Urut 4 (empat) dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan

(KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 Tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017;

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan legal standing terhadap bakal calon Kepala Daerah kepada Teuku Khalid dan Fadlullah yang pernah mengajukan sengketa PPHU pada tahun 2011 dan dalam putusan No 108 menyatakan:

***[3.3.5] Bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon sebenarnya secara formil belum memenuhi syarat sengketa pemilihan kepala daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah, karena belum menyangkut hasil pemilihan kepala daerah berhubung pemilihan kepala daerah belum selesai dilaksanakan.***

***Namun demikian, permohonan yang diajukan oleh para Pemohon terkait dengan proses yang akan menentukan hasil Pemilu, yang apabila tidak diputuskan terlebih dulu oleh Mahkamah, akan menimbulkan ketidakpastian hukum proses dan hasil akhir Pemilu, sehingga dapat menimbulkan sengketa-sengketa baru. Selain itu, Pemilu Aceh mempunyai sifat kekhususan dibandingkan dengan Pemilu daerah lain yang disebabkan oleh kekhususan Pemerintahan Aceh, yaitu adanya pengaturan dalam bentuk hukum Qanun mengenai penyelenggaraan Pemilu. Lagipula, hal yang dipersoalkan oleh para pihak telah menyangkut konstusionalitas kedudukan dan hubungan antara pemerintahan Aceh, DPRD, dan KIP Aceh, serta hak politik rakyat Aceh dalam kaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang menyangkut hak konstusionalitas warga negara untuk memilih dan dipilih serta pelaksanaan prinsip-prinsip konstusionalitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk Pemilu. Oleh karena itu, Mahkamah berdasarkan kewenangan yang ada, merupakan pengadilan yang berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon a quo;***

***[3.5] Menimbang bahwa para Pemohon adalah bakal calon kepala daerah, dalam hal ini bakal calon Gubernur Aceh dan bakal calon Bupati Pidie, yang menganggap adanya ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu di Aceh. Berdasarkan hal tersebut, serta dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.3.5] di muka, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.***

- d. Bahwa pasal 74 UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa keberatan terhadap Hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh KIP diajukan paling lambat selama tiga hari kerja setelah hasil pemilihan ditetapkan, dan dalam Pasal 74 UU No 11 tahun 2006 tidak membatasi keberatan terhadap Keputusan KIP pada persentase dari hasil perselisihan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No 1 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 02/Kpts/KIP-Kab-001.434543/tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan

### III. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 tahun 2016 juncto pasal 5 ayat (1) PMK 1 tahun 2016 sebagaimana telah di ubah dengan PMK Nomor 1 tahun 2017 sebagaimana telah di ubah dengan PMK Nomor 2 tahun 2017, yang pada pokok nya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak di umumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 02/Kpts/KIP-Kab-001.434543/tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017. Bertanggal 1 23 Februari 2017, yang di umumkan pada tanggal 23 Februari 2017.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas , menurut Pemohon , Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggat waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

#### Terhadap batasan Persentase mengajukan gugatan

1. Bahwa permohonan sengketa persisihan hasil pilkada dari Provinsi Aceh yang di ajukan ke Mahkamah Konstitusi yang dilakukan dengan penuh pelanggaran terancam tidak dapat di ajukan dalam persidangan Mahkamah Komstitusi, hal ini disebabkan dengan adanya PMK No 1 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota khususnya pasal 7 ayat (2) huruf b yang merupakan implementasi dari pasal 158 UU No 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang mensyaratkan bahwa sengketa yang bisa di tangani oleh Mahkamah Konstitusi harus memenuhi:
  - (1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan ketentuan pasal tersebut yaitu:
  - (2) provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
  - (3) provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

- (4) provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan
  - (5) provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.
  - (6) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
  - (7) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - (8) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - (9) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
  - (10) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota."
2. Bahwa Pemohon ingin menyampaikan bahwa pelaksanaan pilkada di Aceh berbeda dengan Provinsi lainnya karena Aceh di atur secara khusus dengan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang dalam pasal 74 mengatur juga tentang penyelesaian keberatan Pilkada, selain pasal tersebut, Aceh juga masih dalam transisi demokrasi semenjak di tandatanganinya MoU perdamaian GAM dan Pemerintah Republik Indonesia, yang kemudian di bentuklah UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur tentang keistimewaan dan Kekhususan Aceh, termasuk dalam hal penyelesaian sengkata pemilihan umum diatur dalam pasal 74 yang menegaskan:
- (1) Peserta pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota berhak mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan yang ditetapkan oleh KIP.
  - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh

- pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil pemilihan ditetapkan.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
  - (4) Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan.
  - (5) Mahkamah Agung menyampaikan putusan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:
    - a. KIP;
    - b. pasangan calon;
    - c. DPRA/DPRK;
    - d. Gubernur/bupati/walikota; dan
    - e. partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang mengajukan calon.
  - (6) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bersifat final dan mengikat.
3. Bahwa Pilkada yang dilaksanakan pada 15 Februari 2017 lalu telah dilaksanakan dengan berbagai ketidak cermatan penyelenggara, kecurangan dan money politik yang begitu **terstruktur, sistematis dan massif** sehingga nilai demokratis yang di harapkan dari hasil pilkada di aceh tidak tercapai. Dari beberapa daerah yang melaksanakan pilkada di Aceh, terdapat perselisihan suara yang melebihi dari yang di tetapkan dalam PMK 1/2016, jika Mahkamah menyandarkan pelanggaran dalam Pemilihan Umum pada angka-angka persentase sebagaimana di atur dalam pasal 158, maka akan merugikan hak konstitusional warga negara dan akan menutup pengungkapan kebenaran dan harapan akan keadilan. Kami berharap Mahkamah Kosntitusi dapat mengenyampingkan pasal 158 tersebut khusus untuk sengketa Pemilu di Aceh sebagaimana Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan pasal 157 ayat (1) yang menyebutkan, "**Perkara perselisihan pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus**". Ayat (2) menyebutkan, "**Badan peradilan khusus sebagaimana ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional**". Ayat (3) menyebutkan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Ayat (4) menyebutkan, "Peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi". Jika merujuk pasal 157 ayat (2) maka penyelesaian perselisihan penetapan suara hasil pemilihan harus di tangani oleh Badan Peradilan Khusus yang secara hukum wajib di bentuk sebelum Pilkada Serentak, tetapi Mahkamah Konstitusi juga telah mengenyampingkan pasal tersebut. Pun demikian, kata "dapat" dalam pasal 157 ayat (4) tersebut memberikan alternatif atau pilihan bagi Provinsi Aceh yang telah terlebih dahulu

mengatur tentang penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum dalam pasal 74 UU No 11 tahun 2006.

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi dapat menerapkan pasal 74 UU No 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dalam penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Aceh, agar kekhususan dan keistimewaan Aceh yang telah di berikan dalam pasal 18B UUD 1945 tidak terabaikan. Demokrasi yang baik berawal dari Pemilihan umum yang baik, pemimpin yang baik juga akan melahirkan pemimpin yang baik.

#### **Terhadap Pencoretan Pemohon menjelang Pemilihan**

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya yang diusulkan oleh 2 Partai Politik yaitu Partai Amanat Nasional sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/III/IX/2016 tanggal 16 September 2016 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditandatangani oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Sekretrais Jenderal Eddy Soeparno dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia), sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor i019/DPN PKP IND/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Isran Noor dan Wakil Sekretaris Jenderal Taku Daeng Parawansa serta Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik Pusat PKP Indonesia Tanggal 20 Agustus 2016 tentang Persetujuan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pilkada Tahun 2017, yang ditandatangani oleh Pjs. Ketua Umum Haris Sudarno dan Sekretaris Jenderal Samuel Samson;
6. Bahwa syarat dukungan/persetujuan DPN PKP Indonesia yang diberikan kepada Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 itu ditandatangani oleh Ketua Umum (Isran Noor) dan Wakil Sekretaris Jenderal yang sah (Takudaeng Parawansa) yang namanya tercantum dalam Kepengurusan DPN PKP Indonesia yang telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Ham dan Wakil sekjen menandatangani Syarat Surat dukungan/persetujuan tersebut berdasarkan Surat Tugas DPN PKP Indonesia Nomor 001/ST/DPN PKP IND/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Umum untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris Jenderal hingga diangkat Sekretaris Jenderal yang baru, menandatangani semua Keputusan DPN PKP Indonesia bersama Ketua Umum dan dalam melaksanakan Tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum;
7. Bahwa atas dasar surat Keputusan kedua Partai Politik tersebut di atas, lalu Pemohon telah mendaftarkan diri/didaftarkan Pada Komisi Independen

Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 23 September 2016 dan selanjutnya semua surat Keputusan Partai Politik Pengusung tersebut disertai dengan administrasi persyaratan lainnya telah Pemohon serahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Penyelenggara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017;

8. Bahwa oleh karena Propinsi Aceh merupakan daerah yang bersifat khusus dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, sehingga pelaksanaan Pemilihan Umum baik Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota harus berpedoman kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 beserta aturan-aturan turunan yang terdapat didalamnya (Qanun) sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
9. Bahwa aturan umum tentang pelaksanaan pemilu hanya dapat diberlakukan di Aceh sepanjang tidak diatur secara khusus didalam Undang-undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
10. Bahwa didalam Pasal 66 Ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan "Proses pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Dan Walikota/Wakil Walikota dilakukan melalui tahap persiapan, pencalonan, pelaksanaan pemilihan, serta pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan".
11. Bahwa didalam Pasal 66 Ayat 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan : Tahap pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 meliputi ;
  - a) Pendaftaran dan penetapan daftar pemilih;
  - b) Pendaftaran dan penetapan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota
  - c) Kampanye;
  - d) Pemungutan suara
  - e) Penghitungan suara; dan
  - f) Penetapan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota.
12. Bahwa, lebih jauh didalam Pasal 66 Ayat 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 dijelaskan : "Pendaftaran dan penetapan sebagaimana dimaksud didalam ayat (4) huruf b meliputi :
  - a) Pemeriksaan administrasi pasangan bakal calon oleh KIP
  - b) Penetapan pasangan calon oleh KIP; dan
  - c) Pemaparan visi dan misi pasangan calon dalam rapat paripurna istimewa DPRA/DPRK
13. Bahwa, didalam Pasal 9 Qanun Nomor 5 tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota. disebutkan : "Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi :
  - a) Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih



- b) Pendaftaran bakal pasangan calon
- c) Penetapan pasangan calon
- d) Masa kampanye
- e) Masa tenang
- f) Pemungutan dan perhitungan suara
- g) Penetapan hasil pemilihan dan
- h) Pengucapan sumpah/janji gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota/dan

14. Bahwa, penggugat telah mengikuti beberapa tahapan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 66 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 juncto Pasal 9 Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 tahun 2012, diantaranya yaitu melakukan pendaftaran, tes kesehatan, uji mampu baca Al-qur'an dengan hasil memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya sebagaimana telah diumumkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 058/BA/KIP/X/2016 Tanggal 11 Oktober 2016;
15. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016, penggugat telah ditetapkan sebagai pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya beserta dengan 10 (sepuluh) Calon Bupati lainnya.
16. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016, penggugat juga telah mendapatkan penetapan nomor urut dan memperoleh nomor urut 4 (empat) didalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017.
17. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 penggugat juga telah mengikuti debat kandidat pasangan calon yang diselenggarakan oleh Komisi Independent Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya di Gedung DPR Kabupaten Aceh Barat Daya.
18. Bahwa Komisi Independent Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya selaku penyelenggara negara telah diadakan oleh Saudara Miswar pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan Surat Pengaduan No. 182/V-P/L-DKPP/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang diregistrasi dengan perkara Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017 atas dugaan pelanggaran kode etik karena dianggap tidak cermat, tidak profesional dan tidak taat pada peraturan perundang undangan karena telah meluluskan dan menetapkan penggugat sebagai calon bupati dan wakil bupati Aceh Barat Daya berdasarkan salah satu surat dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) yang dianggap tidak sah karena ditandatangani oleh kepengurusan yang tidak terdaftar di Kemenkumham RI, sehingga Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Teradu telah dianggap melanggar ketentuan Pasal 40A Ayat (1) dan (2), Pasal 42 Ayat (4) dan (6) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016;

19. Bahwa terhadap aduan tersebut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) berdasarkan Putusan Nomor : 2/DKPP-PKE-VI/2017 memutuskan :
1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
  2. Menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras dan pemberhentian sementara kepada Teradu I atas nama Elfiza, Teradu II atas nama S. Masykur, Teradu III atas nama Hasbi dan Teradu IV Muhammad Zikri selaku Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya terhitung sejak dibacakannya putusan ini sampai Keputusan mengenai keabsahan dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya atas nama H. Said Syamsul Bahri dan H. M. Nafis A. Manaf dikoreksi;
  3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih tugas dan wewenang Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, dan **mengoreksi** Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP KAB-00.1434543/Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 sepanjang mengenai keabsahan dukungan PKP Indonesia terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya atas nama H. Said Syamsul Bahri dan H. M. Nafis A. Manaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
  5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.
20. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Nomor 68/KPU/I/2017 perihal pengambil alihan pelaksanaan Tugas KIP Kabupaten Aceh Barat Daya kepada KIP Aceh (Tergugat) dan kemudian menindak lanjuti Surat KPU Nomor 68/KPU/I/2017 pada tanggal 21 Januari 2017 Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh (Tergugat) melakukan rapat pleno dan hasil rapatnya dituangkan didalam berita acara Nomor : 16/BA-KIP Aceh/I/2017 dengan kesimpulan :
1. KIP Aceh akan mengambil alih pelaksanaan tugas KIP Kabupaten Aceh barat Daya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sampai dengan dipulihkannya keanggotaan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya;
  2. Melakukann **koreksi** atas keabsahan dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) terhadap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Nomor urut 4 (empat) atas nama H. Said Syamsul Bahri dan H.M Nafis A. Manaf sebagaimana dimaksud dalam Putusan DKPP Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017;
  3. Mengumumkan Kepada Publik Tentang Perubahan penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Aceh barat Daya.
21. Bahwa setelah Tergugat mengambil alih pelaksanaan tugas KIP Kabupaten Aceh barat Daya, pada tanggal 21 Januari 2017, Kemudian Tergugat melakukan **Koreksi** atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017,

dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 8/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tentang Koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab 01.434543/ Tahun 2016 tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 dan **mencoret penggugat dari calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya;**

22. Bahwa pada tanggal yang sama yaitu 21 Januari 2017, Tergugat juga melakukan **Koreksi** atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017, dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 9/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tentang Koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab 001.434543/ Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, dan mengeluarkan tergugat dari Nomor Urut 4 (empat).
  
23. Bahwa tindakan Tergugat **mengoreksi** Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 57/Kpts/KIP-Kab 01.434543/ Tahun 2016 serta Nomor : 58/Kpts/KIP-Kab 01.434543/ Tahun 2016, dengan mengeluarkan objek sengketa yaitu Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 8/Kpts/KIP Aceh Tahun 2017 serta Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor : 9/Kpts/KIP Aceh Tahun 2017, atas dasar perintah dari KPU RI dalam rangka menindak lanjuti Keputusan DKPP Nomor : 2/DKPP-PKE-VI/2017 tertanggal 20 Januari 2017 adalah sebuah keputusan yang secara jelas dan nyata-nyata bertentangan dengan undang-undang karena :
  1. DKPP berdasarkan Pasal 109 Ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Propinsi, anggota KPU Kabupaten/kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Propinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas pemilu lapangan dan anggota pengawas pemilu luar negeri.
  2. Bahwa disamping untuk memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, berdasarkan Pasal 111 Ayat (4) undang-undang Nomor : 15 tahun 2011, DKPP hanya diberikan kewenangan untuk memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, memanggil pelapor atau saksi untuk dimintai keterangan, atau untuk dimintai dokumen/bukti serta memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu apabila terbukti melanggar kode etik,
  3. Bahwa didalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011, DKPP hanya diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap pengaduan, dan tidak berwenang untuk melakukan verifikasi faktual tentang sah atau tidaknya persyaratan dukungan calon.

24. Bahwa berdasarkan Pasal 58 Ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, juncto Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, kewenangan untuk melakukan penelitian tentang kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan (**termasuk verifikasi keabsahan surat dukungan dari partai politik pengusung didalamnya**) serta klarifikasi pada instansi yang berwenang, diberikan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) dalam hal ini adalah Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya sebelum dilaksanakannya tahapan penetapan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 66 Ayat 4 huruf b, Pasal 66 Ayat 5 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh Juncto Pasal 9 huruf c Qanun Nomor 5 tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota.
25. Bahwa akibat dari pencoretan Pemohon dari daftar surat pemungutan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya telah menyebabkan Pemohon tidak dapat memperoleh hasil pemungutan suara sebagaimana tersebut dalam objek Perkara ini, ini tentu saja telah sangat merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai warga Negara yang hak konstitusionalnya dijamin dalam UUD 1945.
26. Pemohon juga telah pernah mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung terkait pencoretan tersebut, namun dalam putusannya Nomor 03P/P AP/2017 Mahkamah Agung menolak gugatan Pemohon dengan Pertimbangan Hukum:  
*Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan dari Pemohon adalah: 1. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 8/Kpts/KIPAceh/Tahun 2017, tanggal 21 Januari 2017, tentang Koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017 (Bukti P-12); 2. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 9/Kpts/KIPAceh/Tahun 2017, tanggal 21 Januari 2017, tentang Koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017.*
27. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan gerbang terakhir bagi Pemohon dalam mencari keadilan dan memperjuangkan hak konstitusional Pemohon sebagai warga Negara, jika penyelenggara Pemilihan Umum atau DKPP diberikan ruang dalam menafsir peraturan perundangan sebagaimana terjadi terhadap Pemohon, maka penyelenggaraan tersebut sudah tidak taat asas lagi dan rentan akan keluar dari jalurnya, tentu saja akan sangat merugikan warga Negara yang akan mencalonkan diri untuk memilih dan dipilih baik sebagai Wakil Rakyat maupun kepala Daerah. Secara konstitusional yang diberikan kewenangan untuk menafsirkan Undang-undang adalah Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung untuk Peraturan Perundangan di bawah Undang-undang. Dalam penyelenggaraan Pilkada, semua penyelenggara telah di berikan tugas dan kewenagannya dalam peraturan perundangan, dalam dalam perkara aquo DPKK dan KIP Aceh telah menyalahi dan

keluar dari tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pilkada di Aceh, khususnya di Aceh Barat Daya.

28. Bahwa berdasarkan fakta fakta yang telah Pemohon uraikan sebelumnya, bahwa disimpulkan telah terjadi konspirasi penyelenggara secara terstruktur, sistematis dan massif terhadap pencoretan Pemohon dari pasangan calon oleh KIP Aceh, jika tindakan tindakan penyelenggara Pemili ini di legalkan maka penyelenggara dapat bertindak memihak untuk memenangkan calon tertentu, dan tentu Pemilu yang jujur sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi tidak akan tercapai.

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 02/Kpts/KIP-Kab-001.434543/tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017. Tanggal 23 Februari 2017
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Keputusan Terbaru tentang Penetapan H. SAID SYAMSUL BAHRI dan Drs. H.M NAFIS A MANAF, MM sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan mengikutsertakan Termohon sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2017;
5. Memerintahkan kepada KIP Aceh Barat Daya untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

**Banda Aceh, 28 Februari 2017**  
**Hormat Kami, Kuasa Hukum Pemohon**



**SAFARUDDIN, SH**